

1. Jenis Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Jenazah dari dalam Rumah Sakit <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan kematian Identitas pasien Diagnosa medis pasien 2. Jenazah dari luar Rumah Sakit Dengan identitas jelas <ol style="list-style-type: none"> Identitas pasien Surat keterangan dari kepolisian (untuk mengeluarkan surat visum)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Jenazah dari dalam/luar RS 2. Jenazah menuju Instalasi Jenazah untuk diurus sesuai permintaan 3. Jenazah dikembalikan ke keluarga/ yang mengurus 4. Jenazah dengan identitas Mr/Mrs. X, setelah 3 x 24 jam tidak ada kejelasan: <ol style="list-style-type: none"> Pengirim diinformasikan untuk mengambil jenazah untuk di pulasarkan dan di makamkan Menghubungi dinas sosial jika tidak ada yang bertanggung jawab untuk proses pemulasaraan jenazah
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 s.d. 60 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Sesuai Perbup Nomor 41 tahun 2022 2. Tarif ina cbgs
5.	Produk Pelayanan	1. Perawatan jenazah (Dimandikan dan dikafani/ dibajukan) 2. Pengawetan jenazah 3. Penyimpanan jenazah 4. Visum jenazah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sesuai alur penanganan pelayanan unit pengaduan RSUD dr. H. Abdurrahman Noor

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

		Pelayanan Publik 3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 5. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang penyusunan standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit 6. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 7. PMK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 8. Standar Kamar Jenazah, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Depkes Tahun 2004
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	1. Perlengkapan perawatan jenazah 2. Keranda Jenazah 3. Lemari pendingin jenazah 4. Stretcher
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal SMA sederajat 2. Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit 3. Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik 4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penatalaksanaan teknis di jenazah
4.	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan 2. Bidang Penunjang 3. Bidang Keperawatan 4. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang pelaksana 1 Kepala instalasi 18 Dokter Umum
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 3. Kepastian persyaratan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemenuhan perlindungan dan hak pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern 2. Laporan bulanan kegiatan Instalasi Kamar Jenazah